

2019

PUTUSAN NO. 128/PID.SUS/2019/PT.BDG, 15 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti akte permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN.Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atas pengajuan permintaan banding Penasihan Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

- Dalam Putusan ini, Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN.Cms beserta kelengkapan bukti-bukti serta alasan-alasan memori banding dan alasan-alasan dalam kontra memori banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding. Dari hasil pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat banding menerima permintaan banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Mei 2019 Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PN.Cms yang ditetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan dibacakan pada tanggal 20 Mei 2019.